

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka atau Terdakwa dalam Kasus Salah Tangkap: Perspektif Hukum Acara Pidana

Amelia Monica¹; Firda Amaliah Dier; Moh Nauval Azazi; Nabila Putri Alifa; Sarah Nur Faziah; Lysa Angrayni. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, lysa.angrayni@uin-suska.ac.id

ABSTRACT: The act of safeguarding common freedoms is suggested in Regulation no. 8 of 1981 concerning the Criminal Method Code (KUHP), which is a work to safeguard the basic liberties of lawbreakers as people with common freedoms (HAM), particularly the people who are associated with a wrongdoing, an offense. The reason and capability of criminal procedural regulation specified in the Criminal Strategy Code (KUHP) is fundamentally to safeguard residents from erratic activities or demonstrations of policing. The reason for this exploration is to find out and dissect how legitimate assurance is given to suspects who are confined unreasonably founded on the Criminal Technique Code and the legal moves that can be initiated against suspects for unlawful wrongdoings. Confinement in view of the Criminal System Code. The examination approach strategy utilized is regulating juridical exploration. This examination technique depends on logical exploration strategies which plan to find reality in light of the rationale of legitimate science from a standardizing side by associating it with the arrangements of the important regulations and guidelines. The last unbiased of this study is to add to legitimate contemplating the police's power to make captures so the demonstration of capturing somebody unlawfully can be limited from here on out. is associated with carrying out a lawbreaker act yet doesn't have adequate legitimate proof and realities.

KEYWORDS: Protection, Law, Criminal Procedure Code, Wrongful Arrest.

ABSTRAK: Tindakan menjaga kebebasan bersama diatur dalam Peraturan no. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang ialah upaya untuk menjaga kebebasan umum para preman sebagai individu yang mempunyai kebebasan dasar (HAM), khususnya yang terlibat dengan perbuatan melanggar hukum, suatu pelanggaran. Alasan serta kemampuan pengaturan acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang paling penting ialah untuk melindungi warga dari aktivitas yang tidak menentu ataupun demonstrasi polisi. Sasaran Penelitian Maksud dari pendalaman ini ialah untuk menjelaskan dan menguraikan bagaimana pengamanan hukum yang diberikan kepada tersangka yang dikurung secara memalukan bersumber KUHP, juga sebagai kemajuan hukum yang dapat diambil terhadap tersangka pelanggaran melawan

hukum apabila tetap ditahan di pengadilan. premis KUHP. Teknik eksplorasi yang digunakan ialah dengan mengatur pemeriksaan yang sah. Teknik eksplorasi ini bergantung pada strategi pemeriksaan logis yang tujuannya ialah menemukan realitas bersumber dasar pemikiran ilmu pengetahuan yang sah dari sisi pembakuan dengan mengaitkannya dengan pengaturan peraturan dan pedoman terkait. Poin terakhir pendalaman ini ialah menambah pemahaman hukum terhadap kewenangan polisi dalam melaksanakan penangkapan sehingga demonstrasi menangkap seseorang secara melawan hukum dapat dibatasi mulai saat ini. dikaitkan dengan melaksanakan perbuatan pidana, tapi tidak mempunyai bukti dan kenyataan sah yang memadai.

KATA KUNCI: Perlindungan, Hukum, KUHAP, Salah Tangkap.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia bersumber hukum yang diarahkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ayat ini memberikan makna bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib menaati dan menaati hukum, yang pilihannya harus didasarkan pada peraturan penting tersebut. Pengaturan acara pidana ialah salah satu pilihan untuk menjaga kebebasan dasar mengenai kepastian hukum serta mempunyai tujuan yakni: Ketentuan undang-undang diterapkan secara adil dan akurat untuk mengidentifikasi penjahat dan orang yang dapat dituduh melaksanakan kejahatan. Keputusan hakim dan persidangan selanjutnya harus memberikan bukti bahwa suatu kejahatan sudah dilaksanakan dan/ataupun terdakwa dapat dituntut (Al Hamzah, 2004).

Menurut KUHAP, Tujuan pemeriksaan yang utama ialah untuk memperoleh dan mengumpulkan bukti-bukti adanya perbuatan melanggar hukum. Pasal 7(1) KUHAP dan Pasal 16(1) Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa kewenangan penyidik bersumber tugas yang terkandung di dalamnya ialah:

1. Menerima laporan ataupun pengaduan dari perseorangan mengenai kegiatan kriminal.
2. Tindakan pertama dilaksanakan di TKP.
3. Undang tersangka untuk berhenti serta memperkenalkan diri.
4. Ada penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Periksa dan kumpulkan dokumen.
6. Pengambilan sidik jari serta foto orang.
7. Menghadirkan seseorang sebagai tersangka ataupun saksi dalam persidangan ataupun interogasi.
8. Sehubungan dengan pertimbangan perkara tersebut, diperlukan kedatangan ahli.
9. Penghentian penyelidikan.
10. Melaksanakan tindakan lain bersumber aturan yang bertanggung jawab.

Ada kalanya penyidik tidak menghormati kemanusiaan dalam mengusut ataupun memperoleh informasi, misalnya dengan melaksanakan penyiksaan terhadap tersangka ataupun memaksa tersangka untuk mengakui kejahatannya. Kewajiban polisi dalam perkara termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia tergantung pada pengaturan Pedoman Kepolisian, khususnya Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 (Lubis, 2010).

Selain itu, apabila penyidik sudah memperoleh bukti permulaan yang cukup mengenai tersangka yang melaksanakan tindak pidana, maka penyidik dapat melaksanakan penangkapan dan menahan tersangka.

Andy Hamzah menjelaskan: “Penangkapan yang dilaksanakan penyidik ialah bentuk kewenangan khusus yang diberikan undang-undang; tetapi hal itu tidak dapat dilaksanakan oleh suatu otoritas yang terpisah.” Penangkapan ialah instrumen hukum yang paling penting sebab wajib dilaksanakan secara hati-hati serta keakuratan peneliti (Al Hamzah, 2010).

Tindakan penahanan ialah aksi hukum khusus dilaksanakan oleh pemeriksa dan ahli, dan bersifat memaksa terhadap seseorang yang terkait dengan melaksanakan perbuatan curang. Pasal 1, Pasal 20 KUHP mengandung arti apa yang dimaksud dengan penangkapan. Salah satu persoalan yang kadang muncul dalam kerangka penegakan hukum ialah pelanggaran hukum pada salah satu ataupun seluruh tahapan pemeriksaan. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran manajerial, pelanggaran yang diklaim, ataupun bahkan pelanggaran serius (Kaligis, 2006).

Pasal 17 KUHP mengatur bahwa surat perintah penangkapan terhadap orang yang hendak melaksanakan tindak pidana diberikan dengan mempunyai bukti dasar yang cukup. Bukti permulaan yang memadai ialah bukti yang menguatkan dugaan perbuatan curang. Untuk situasi ini jelas surat perintah penangkapan tidak dapat

diberikan secara sembarangan terhadap individu yang benar-benar melaksanakan kesalahan tindak pidana tersebut (Marpaung, 2000).

Bersumber Bagian 1 Pasal 1 KUHP Federasi Rusia, ditentukan bahwasanya “perbuatan yang bukan berdasarkan norma hukum pidana tidak dapat dikenakan hukuman.” Dengan demikian, asas legalitas berlaku dan proses peradilan harus mendahului hukum pidana (Sudarto, 2000). Sebelum melaksanakan penangkapan terhadap tersangka suatu perbuatan salah ataupun perbuatan salah, polisi sebaiknya terlebih dahulu menyelesaikan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti- bukti serta kenyataan-kenyataan yang substansial ketika kejadian untuk menghindari dan mencegah terjadinya kasus penangkapan yang tidak sah oleh aparat kepolisian.

Meskipun istilah “penangkapan melawan hukum” tidak terdapat baik di UU Hukum Acara Pidana (KUHP) ataupun di norma hukum lainnya, tapi penafsiran terhadap perbuatan melawan hukum itu sendiri secara teoritis tercermin dalam teori para ahli hukum, yang dalam pengertiannya disebut dengan “penangkapan melawan hukum”. orang yang salah (kesalahan orang).

Kesalahan dalam perkara salah penahanan tentu tidak lepas dari rangkaian prosedur yang dilaksanakan penyidik saat penahanan orang diduga melaksanakan tindak pidana. Penangkapan ini berlangsung hingga 1 hari ataupun 1 x 24 jam. Ketentuan penangkapan tertuang dalam Pasal 16 hingga 19 KUHP. Penyidik berhak melaksanakan penangkapan pada tersangka tindak pidana dengan ketentuan penahanan tersebut dilandaskan bersamaan bukti yang cukup.

Dalam kaitannya dengan penyidikan, ada beberapa faktor yang menyebabkan penyidik salah melaksanakan penangkapan, antara lain tingkat kepolisian yang sangat kompleks, kurangnya sumber daya kepolisian yang memiliki pengetahuan luas dalam memberikan pelayanan, dan penanganan kasus- kasus tertentu yang dianggap rumit seperti tugas jangka pendek. ditentukan oleh

atasan pada saat menyelesaikan perkara yang memerlukan perhatian (Lathif, 2019).

Apabila korban (orang yang tidak bersalah yang diperiksa sebagai tersangka) mengalami kerugian akibat kesalahan penyidik pada saat penangkapan, maka pihak lain wajib mengganti kerugian tersebut. Kerugian di sini tidak hanya mencakup penderitaan fisik, mental, dan emosional, tetapi juga kerugian materil akibat kesalahan penyidik pada saat penangkapan. Dalam kasus ini, penangkapan dilaksanakan tanpa dasar hukum (Marpaung, 1997).

Besumber pada permasalahan di atas, maka penulis memberikan batasan permasalahan lebih lanjut, yaitu bagaimana perlindungan hukum pada tersangka yang salah ditahan ditinjau dari hukum acara pidana dan keputusan hukum apa bisa diambil terhadap tersangka yang ditahan secara keliru menurut hukum acara pidana.

II. METODE

A. Metode pendekatan

Metode Pendekatan Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian regulasi. Metode penelitian ini ialah penyelidikan ilmiah prosedural yang menguji kebenaran dari sudut pandang normatif, bersumber logika hukum dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Secara khusus, kami akan mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap tersangka yang salah ditangkap dari sudut pandang hukum acara pidana.

B. Karakteristik Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis yaitu menyajikan data diperoleh dan melaksanakan analisis ilmiah, bersumber KUHAP dan UU Tahun 1981 mengenai data merujuk salahnya penahanan tersangka. Bagaimana putusan pengadilan

terhadap tersangka yang salah ditangkap bersumber KUHPA Nomor 8 Tahun 1981?

C. Sumber data

Sumber data diperoleh dari sumber eksplorasi pengambilan keputusan (library study) dengan topik yakni:

- (i) Sumber hukum primer ialah sumber peraturan sebagai pedoman yang menghubungkan dengan permasalahan yang diteliti. Peraturan Pidana, Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Tata Cara Pidana, Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Tidak Resmi (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Peraturan Sistem Pidana.
- (ii) Jenis kajiannya berasal dari sumber-sumber tambahan yang sah, yaitu buku-buku khusus yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas.
- (iii) Sumber hukum tersier yaitu bahan-bahan yang secara jelas memuat sumber hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum.

D. Metodologi pengumpulan data

Sesudah pengumpulan laporan resmi, pemeriksaan definisi sah dan pengaturan hukum sudah selesai, serta item dalam berbagai jenis peraturan terkait dengan masalah keamanan dari dugaan pelanggaran pada saat penangkapan..

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

- a. Prosedur Hukum Acara Pidana dalam Penangkapan dan Penahanan

Landasan ataupun hakikat hukum pidana substantif ialah asas legalitas ayat 1 Pasal 1 KUHP yang berbunyi: “Tidak ada demonstrasi yang dapat ditolak kecuali ada kekuatan hukum yang mengaturnya” (Andi, 2011).

Saat ini dalam hukum acara pidana digunakan istilah hukum (basah), dan pembatasan kebebasan bersama, misalnya penangkapan, pengurungan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilengkapi dengan peraturan. Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Belanda (Sv.) menyatakan: (Peraturan acara pidana berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan.) Pengaturan yang secara resmi berada di bawah peraturan tidak dapat mengecualikan asas-asas acara pidana. Cortens menyatakan bahwa peraturan pidana mungkin bisa bermakna regional, tapi hukum acara pidana bersifat nasional (Corstens dan Borgers, 2002).

1. Penangkapan dan penahanan

Susunan umum rancangan KUHAP mencirikan penangkapan dalam Pasal 1 ayat (20) yakni: “Penangkapan ialah pembatasan sementara terhadap kesempatan tersangka ataupun penggugat, dengan memperhatikan bukti-bukti mendasar yang cukup untuk alasan pemeriksaan, surat dakwaan, ataupun pemeriksaan silang dalam suatu perkara pengadilan”.

Dalam melaksanakan penangkapan, seseorang harus bersumber bukti kuat. Pandangan proyek KUHAP, objek penangkapannya ialah:

- Tersangka ataupun terdakwa;
- Individu bersumber bukti permulaan yang cukup
- Apabila ditemukan benda ataupun barang kuat didapat dari suatu aksi pidana, timbul dugaan serius bahwa sudah dilaksanakan tindak pidana.

Artinya, yang ditangkap dalam proyek KUHAP ialah orang masuk pada kelompok tersangka. Tersangka yang melaksanakan

tindak pidana tidak dapat ditahan kecuali jika dipanggil secara sah dan menuruti pemanggilan tanpa alasan yang masuk akal (Ali, 2016).

Secara teori, pelanggaran tersebut ialah tindak pidana (wetdelichten/malum, pelanggaran larangan). Aksi pidana terjadi bila perbuatan itu dinyatakan terlarang serta terdakwa diancam bersama sanksi dan tuntutan pidana hanya apabila diperbuat dilarang keras oleh undang-undang. Anda dapat melaksanakan tindakan apa pun yang tidak dilarang oleh hukum.

Berbeda dengan penahanan yang ialah salah satu jenis kesulitan peluang perkembangan individu. Jadi ada pertentangan antara kedua standar tersebut. lebih spesifiknya, dari satu sudut pandang, hal tersebut sepenuhnya benar bagi peluang pembangunan yang ialah kebebasan bersama yang harus dihormati, dan sekali lagi, kepentingan permintaan publik yang harus dihormati. Masyarakat akan melindungi diri dari perbuatan jahat para tersangka.

Penahanan sebaiknya hanya dilaksanakan bila benar-benar diperlukan. Kesalahan yang dilaksanakan selama dalam tahanan dapat berakibat fatal bagi tahanan. Pasal 95 KUHAP mengatur tentang ganti rugi dan kemungkinan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kompensasi atas kesalahan pemenjaraan juga ialah sebuah prinsip.

b. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Kasus Salah Tangkap

Asuransi yang sah ialah gagasan inklusif tentang ketidakterbandingan yang sah. Pada dasarnya ada dua jenis jaminan yang sah, yaitu asuransi sah yang bersifat preventif dan pengamanan yang sah secara keras, dimana pencegahan pada dasarnya dicirikan sebagai tindakan balasan.

Keamanan yang sah secara preventif sangat penting bagi kegiatan pemerintah yang dimulai dari kehati-hatian karena jaminan yang sah secara preventif menghimbau pemerintah untuk berhati-hati dalam bernavigasi. Jenis keamanan hukum preventif terkandung dalam pedoman untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan batasan dalam memenuhi komitmen. Asuransi hukum yang berat melengkapi kemampuan menyelesaikan pertanyaan yang muncul dari pelanggaran. Perlindungan ini ialah penjaga terakhir sebagai otorisasi atas pelanggaran yang dilaksanakan.

Kegagalan dalam proses keraguan ataupun penangkapan memiliki akibat yang buruk karena kesalahan ini tidak segera diperbaiki, sehingga biasanya kesalahan ini terjadi di tahap selanjutnya. Pemeriksa polisi yang berusaha mendapatkan data seringkali menggunakan strategi yang tidak berperasaan, misalnya menyiksa tersangka dan bahkan mendorong tersangka untuk mengakui pelanggarannya..

Beberapa contoh kasus salah tangkap yang pernah terjadi menurut temuan penelitian yang penulis peroleh ialah:

- 1) Contoh penangkapan tidak wajar yang terjadi di Lampung Utara, khususnya Oman. Abdurokhman ditangkap karena dikaitkan dengan kasus pembobolan di tempat Budi Yuswo Santoso alias Haji Nanang di Dusun Vdorovati, Kota Penagan Ratu, Abung Timur, Lampung Utara pada 22 Agustus 2017. Sehari-hari keberadaan di Oman: hari kerja di Masjid Al-Jihad yang terletak di kota Sangereng. Seorang ketua masjid yang tertembak di kaki terpaksa mendekam selama 10 bulan sebelum dijebloskan ke penjara. dinyatakan bebas dan tidak bersalah (Teras Lampung, 2020). Oman Abdurokhman alias Mbah Omen Bin Kasnan didakwa dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun sebelum dinyatakan bertanggung jawab secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim. Pilihan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kbu yang mengabulkan permohonan Oman sebagai calon dan menyatakan polisi dan pemeriksa tidak

berdasar dalam menangkap, menjaga dan mengadili calon tersebut. Meskipun demikian, meskipun demikian, bunga Oman Abduroman diperbolehkan. Meski begitu, dia tidak mendapatkan kebebasan tersebut. Sebenarnya, PP Nomor 92 Tahun 2015 menyebutkan angsuran remunerasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari.

2) Kasus Juanson Ambarita:

Atas kejadian tersebut, seorang mahasiswa Perguruan Tinggi Jambi ditangkap dan diseret oleh Polsek Jambi di rumah kontrakannya di kawasan Mendalo, Daerah Muaro Jambi pada Jumat, 30 Oktober 2020. Episode ini bermula saat korban yang sedang tertidur tersebut langsung ditangkap, diseret ke dalam kendaraan dan dibawa ke Komando Pusat Polda Provinsi. Jambi pada pukul 01.30 WIB. Korban diduga memasang korek api dengan sepeda motor asli Polda Jambi saat demonstrasi menentang Omnibus Lanjutan pada Selasa, 20 Oktober 2020, di depan Lapangan Kampus Jambi, kawasan Telanaipura, Kota Jambi. Penahanan terhadap korban dilaksanakan dan diselesaikan tanpa memberikan bukti yang cukup dan kenyataan yang benar, serta keadaan terpencil dan perburuan tidak sesuai dengan pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUKHAP). Akibat penangkapan tersebut, 6 (enam) Persatuan Pemuda dan Daerah (CYO) antara lain GMNI Jambi, GMKI Jambi, PKC PMII Jambi, DPD IMM Jambi, PW KAMMI Jambi dan PMKRI menyatakan berbeda pendapat terhadap penangkapan yang dilaksanakan pelaku. Pemerintah Resmoba Polda Jambi. Korban kemudian diserahkan karena kurangnya bukti.

Dari gambaran kasus di atas secara berurutan, kita melihat bahwa selama menangkap tersangka ataupun tersangka yang melaksanakan perbuatan curang, sering kali terlacak kesalahan ataupun kekeliruan dalam menangkap seseorang. Oleh karena itu,

penting untuk memberikan keamanan yang sah dan memberikan imbalan kepada semua orang yang berkumpul yang menjadi korban dari pengurungan yang tidak tepat oleh pihak kepolisian untuk menjamin bahwa tidak ada kesalahan dalam penahanan, khususnya bagi tersangka.

Berdasarkan peraturan acara pidana yang diatur dalam KUHP, tersangka mempunyai keistimewaan yang sama, yaitu pada tingkat pendahuluan (keadilan di bawah pengawasan hukum), maupun pada standar asumsi kejujuran (asumsi tidak bersalah). tidak bertanggung jawab, dengan alasan bahwa ia masih berstatus “tersangka”, dan tidak terlalu patut dicela ataupun ditolak. Selain itu, karena seorang tersangka ditahan oleh polisi, ia juga mempunyai hak istimewa untuk diberi pendidikan tentang apa yang menjadi kesalahannya (Kuncoro, 2011).

Pengaturan Pasal 17 KUHP mengatur bahwa “surat perintah penangkapan diberikan kepada seseorang yang berkaitan dengan melaksanakan tindak pidana dengan memperhatikan bukti-bukti mendasar yang cukup sehingga orang tersebut berkaitan dengan melaksanakan perbuatan melanggar hukum.” bertindak, dia mungkin ditangkap. “Penahanan ialah suatu kegiatan analitis yang merencanakan sejauh-jauhnya peluang tersangka, biasanya dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu:

- 1) Penangkapan harus menggunakan surat

Penangkapan harus dilaksanakan oleh spesialis yang diberi surat perintah. Dengan asumsi diantar oleh seorang agen, ia harus menunjukkan surat perintah penangkapan dan permintaan kepada pemeriksa yang memberikan permintaan tersebut. Karena penangkapan tanpa surat perintah maka penangkapan tersangka sebagai tersangka dapat diselamatkan dan tersangka dapat mengajukan permohonan yang mendasar. Sebelum ataupun sesudah penangkapan, pemeriksa harus memberitahukan kepada pimpinan RT/RW/Lurah/lurah tempat tinggal tersangka. Sesudah penangkapan dilaksanakan,

pemeriksa segera membuat berita acara kurungan yang harus disahkan oleh ahli yang melaksanakan penangkapan dan narapidana. Terkait penangkapan agen dan dokter spesialis, tersangka mempunyai hak istimewa untuk memberitahu dan mendapat kunjungan dari keluarga/anggota keluarga/konsultan sah sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 54 juncto Pasal 69 KUHP.

2) Penangkapan tidak dengan surat

Permintaan penangkapan tersebut dilaksanakan tanpa adanya surat perintah bagi oknum yang melaksanakan demonstrasi. Ketahuan dalam demonstrasi mengacu pada ketika seseorang ketahuan melaksanakan tindakan saat melaksanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pelanggaran. Penangkapan tanpa penyelamatan juga dilaksanakan terhadap pelaku sesudah dilaksanakannya suatu perbuatan salah ataupun jika ditemukan bukti adanya perbuatan salah, benda-benda yang berkaitan dengan penggunaan untuk melaksanakan suatu perbuatan salah ataupun ada hubungannya dengan orang yang ditangkap. Tahanan wajib segera menyerahkan tersangka dengan bukti yang dapat diperoleh kepada ahli terdekat (pasal 2 pasal 18 KUHP).

c. Upaya Hukum yang dapat Dilaksanakan Terhadap Seorang Tersangka Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Penetapan Status tersangka ketika ahli menangkap seseorang harus didasarkan pada sekitar 2 bukti yang memadai dan jelas menunjukkan bahwa yang diperiksa ialah orang yang melaksanakan tindak pidana tersebut. Sekalipun seseorang mendapat status tersangka pada saat diperiksa oleh penyidik, bukan berarti ia melaksanakan tindak pidana. Dalam hal tersangka masih mempunyai hak untuk menggunakan haknya, termasuk alasan penahanannya oleh penyidik. Hal ini dapat dilaksanakan untuk

mencegah salah tangkap pada individu masih diduga melaksanakan tindak pidana.

Mengenai kompensasi serta rehabilitasi, semula diatur di Pasal 9 Peraturan no. 14 Tahun 1970 tentang Pengaturan Pokok-Pokok Ekuitas yang digantikan dengan Peraturan No. 48 Tahun 2009 tentang ekuitas. Selama ini sumber peraturan acara pidana di Indonesia ialah HIR, tapi HIR sendiri tidak mempunyai pilihan untuk meminta bayaran dan pemulihan. Pengupahan dan pemulihan harus diselesaikan dalam hal-hal biasa sehubungan dengan adanya demonstrasi pelanggaran hukum (*rechtmatige daad*) ataupun demonstrasi pelanggaran hukum kekuasaan (*rechmatige overheids daad*), sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1365 BW.

Kompensasi ialah hak seseorang yang lebih besar daripada salahnya untuk mendapatkan pemenuhan atas permintaannya sebagai bayaran sejumlah uang untuk penangkapan, pengurungan, dakwaan ataupun pendahuluan tanpa alasan yang sah ataupun mengingat kekurangan orang tersebut ataupun hukum yang berlaku. sesuai strategi yang ditentukan dalam Peraturan ini.

Menurut Rakhmat Triyono, kompensasi mencakup hal-hal yakni:

- Mengembalikan keadaan semula, misalnya dalam hal nama baik.
- Menjamin biaya-biaya yang terjadi, misalnya cedera berat maupun cedera ringan.
- Membayarkan ganti rugi dengan nilai tertentu apabila tidak dapat dikembalikan seperti semula, misalnya apabila terjadi kematian ataupun cacat tetap.
- Membayarkan kompensasi atas hilangnya peluang/potensi yang sebenarnya bisa diperoleh, seperti pendapatan, karir, dan lain-lain.

Ayat (1) Pasal 95 KUHP mengartikan upah yakni: Tersangka, pihak yang berperkara ataupun terpidana mempunyai pilihan untuk

menjamin upah karena mereka sudah ditangkap, dikurung, diadili dan dihukum, ataupun dihadapkan pada demonstrasi-demonstrasi yang berbeda dengan praktis tidak ada. premis mengingat hal ini. peraturan ataupun karena kesalahan terhadap sifat ataupun peraturan terkait.

Selain itu, dalam kaitannya dengan pemulihan, Pasal 97 ayat (1) KUHP berbunyi yakni: “Seseorang mendapat kehormatan untuk mendapatkan reklamasi jika pengadilan beralasan bahwa ia dipindahkan ataupun dilarang melaksanakan setiap hal yang benar-benar penting”, yang keputusannya mempunyai kekuatan sah yang sangat kuat.”

Rehabilitas ialah tujuan penting bagi korban penangkapan yang tidak adil dan ialah hal yang normal serta menjadi perhatian utama bagi individu yang sudah terlibat dalam kerangka penegakan hukum. Mengenai keistimewaan korban dalam buku Rena Julia, menurut Van Boven, ialah pilihan untuk sadar, hak atas keadilan, dan hak atas pembayaran kembali (reklamasi), khususnya kebebasan setiap individu melalui restitusi, baik materi maupun non materi. bagi mereka yang selamat dari pelanggaran kebebasan umum.

Dengan bayaran tersebut, korban akan merasa bahwa agenlah yang bertanggung jawab atas perbuatannya, dan korban tidak akan merasa direpotkan dengan musibah ditimbulkannya akibat kesalahan dan kelalaian penyidik.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan praperadilan, pembelaan hukum praperadilan dalam hal salah penahanan oleh penyidik membuktikan adanya paksaan, serta tuntutan pengampunan ialah:

- a. Tersangka
- b. Kerabat/keluarga tersangka;
- c. Ahli warisnya menjadi tersangka;

- d. Kuasa hukum tersangka;
- e. Orang lain yang mempunyai kepentingan.

Mekanisme tuntutan ganti rugi dalam perkara salah penangkapan ataupun salah penahanan tertuang dalam ketentuan Pasal 96 KUHP. Anda dapat menuntut ganti rugi melalui jalur seperti: dalam ketentuan Pasal 96 KUHP. Klaim kompensasi dapat dilaksanakan melalui jalur seperti:

Adapun perkara yang belum sampai pada tahap persidangan diselesaikan melalui sidang praperadilan, sebagaimana diatur Pasal 77 KUHP yang menyatakan: "Pengadilan negeri berhak melaksanakan pemeriksaan dan mengambil keputusan yang disesuaikan dengan keadaan kasus tersebut." ketentuan Undang-undang ini mengenai:

- Sah ataupun tidaknya penangkapan seseorang, terhentinya proses penyidikannya, ataupun terhentinya proses penuntutan pidananya.
- Kompensasi ataupun rehabilitasi terhadap seseorang yang perkara pidananya sudah dihentikan pada tingkat penyidikan ataupun penuntutan.
- Mekanisme kedua dilaksanakan melalui pengadilan yang berwenang mempertimbangkan perkara yang bersangkutan. Perkara ganti rugi yang dibawa ke pengadilan disidangkan oleh hakim yang mungkin mengambil keputusan atas perkara pidana yang sedang diproses, dan acara peradilan dilaksanakan secara praperadilan.

Tata cara pembayaran ganti rugi kepada orang yang ditahan tanpa sebab diatur dalam Bagian IV Pasal 7 sampai 11 KUHP. Gaji dan pemulihan korban yang timbul karena pelanggaran terhadap orang tersebut ataupun korban yang timbul karena pelanggaran terhadap organisasi yang sah yang dianggap tanpa alasan yang sah, ataupun kesalahan yang berkaitan dengan individu tersebut.

ataupun haknya sudah sampai pada tingkat peninjauan kembali di pengadilan ialah kewenangan pengadilan negeri.

Begitu pula dengan permohonan rehabilitasi pasca penangkapan dan penahanan yang tidak sah, sistem yang diusulkan diatur dalam Pasal 97 KUHP. Penataan kembali seseorang yang telah dibebaskan ataupun dibenarkan dari suatu perkara yang sah, yang pilihannya mempunyai kekuatan sah yang sangat kuat, diselesaikan dan dinyatakan dalam suatu pilihan pengadilan. Untuk reintegrasi orang-orang yang ditahan secara tidak sah yang perkaranya telah disinggung ke Pengadilan Tinggi oleh penguasa yang telah ditunjuk sebelumnya dengan cara yang ditentukan dalam Area 77 KUHP.

Cara rehabilitasi tersangka salah tangkap yang rinciannya diatur Bab V Pasal 12-15 KUHP. Pertimbangan permohonan ganti rugi dan/ataupun ganti rugi yang dilaksanakan menurut hukum tertutup diidentifikasi dan dilaksanakan melalui penyidikan praperadilan. diatur dalam Pasal 81, 82, dan 83 KUHP.

IV. KESIMPULAN

Tepat dengan standar keabsahan peraturan pidana sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1 Pasal 1 KUHP, pembatasan kebebasan dasar, misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Proyek KUHP mencirikan penangkapan sebagai pembatasan sementara terhadap kesempatan tersangka ataupun pihak yang berperkara dengan adanya bukti awal yang memadai untuk alasan pemeriksaan, dakwaan, ataupun pemeriksaan silang di pengadilan, tetapi kesalahan ataupun kekeliruan bisa saja terjadi pada saat penangkapan, seperti pada kasus penangkapan palsu di Lampung Utara dan penangkapan mahasiswa di Jambi. Dalam hal ini, perlu untuk menghindari kerugian bagi korban salah

penangkapan melalui perlindungan hukum dan kompensasi yang layak. Selain itu, tersangka dan terdakwa juga mempunyai hak dan asas praduga tak bersalah yang sama di hadapan hukum. Selain itu, seseorang dapat menuntut ganti rugi atas penangkapan ataupun penahanan yang tidak sah, sebagaimana diatur dalam KUHAP. Selain itu, tindakan rehabilitasi dan koreksi dapat dilaksanakan sesudah penangkapan dan penahanan sesuai dengan kerangka hukum. Pilihan untuk mempekerjakan kembali seseorang yang awalnya dinyatakan tidak bersalah ataupun tidak bersalah juga tersedia sesudah keputusan akhir pengadilan.

DAFTAR REFERENSI

- “Korban Salah Tangkap Kasus Perampokan, Gugat Kepolisian Dan Kejaksaan Rp 322 Juta”, Teras Lampung.com, diakses pada 27 Desember 2020, pukul 14.17, <https://www.teras.id/news/pat-18/164458/korban-salah-tangkap-kasus-perampokangugat-kepolisian-dan-kejaksaan-rp-322-juta>.
- Ali, M. Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Penangkapan dan Penahanan dalam Hukum Acara Pidana, UUI, Yogyakarta, 2016, hal. Andi, H. KUHP & KUHP Edisi Revisi. Renika Cipta, Jakarta, 2011.
- Corstens, G J M, and M J Borgers. Het Nederlands Strafrecht. pure.uvt.nl, 2002. <https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/27060106/>.
- Hamzah, A. Hukum Acara Pidana Indonesia. library.stik-ptik.ac.id, 2010. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8690%5C&lokasi=lokal>.
- Hamzah, A, H A P Indonesia, and E Revisi. “Jakarta: Sinar Grafika.” Cetakan Ketiga, 2004. Kaligis, O C. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Alumni, 2006.
- Kaligis, O.C. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Alumni, 2006).
- Kuncoro, N M W. Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum. books.google.com, 2011. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=G_WWCgAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=jangan+panik+jika+terjerat+kasus+hukum%5C&ots=0wtbwjaEPR%5C&sig=9QVQqE2wcF3NKScUz-Klqc9lx_w.

Lathif, N. "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap." PALAR (Pakuan Law Review), 2019. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/887>.

Lubis, M. Sofyan. Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan. Pustaka Yustisia, 2010.

Marpaung, L. "Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana." Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Marpaung, I. (2000). proses perkara pidana. Dalam I. marpaung, proses perkara pidana (hal. 23). jakarta: sinar grafis.

Sudarto. (2000). hukum pidana 1. Dalam sudarto, hukum pidana 1 (hal. 22). semarang: fakultas hukum universitas diponegoro.